

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang cukup besar. Indonesia merupakan negara dengan kepulauan terbesar dan memiliki potensi yang besar dalam hal sumber daya alam, letak geografis Indonesia juga cukup strategis. Indonesia merupakan salah satu daerah lalu lintas perdagangan dunia, selain itu Indonesia telah membuka sisi bagi banyak perusahaan dari dalam maupun luar negeri yang berbisnis di Indonesia. Hal ini tentu dapat menguntungkan dalam meningkatkan penerimaan di sektor pajak. Penerimaan negara berasal dari sektor pajak, yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah. Selain itu penerimaan juga diperoleh dari bea masuk, cukai, pajak bumi dan bangunan, bea materai, biaya perolehan hak atas bumi dan bangunan, serta penerimaan lain nya yang diatur dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Penerimaan negara dari Minyak dan Gas Bumi yang di dalam nya meliputi unsur pajak dan royalti, juga diperlakukan sebagai pendapatan Perpajakan (Karlina, 2021).

Salah satu sasaran pajak di Indonesia adalah wajib pajak badan (perusahaan). Tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan berperan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Operasi perusahaan telah menjadi bagian dari pembentukan struktur ekonomi negara. Perusahaan mengambil faktor-faktor produksi yang dihasilkan oleh rumah tangga dan masyarakat kemudian

mengolahnya menjadi barang produksi atau jasa untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam ilmu ekonomi, keinginan perusahaan adalah mengelola sumber daya faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat, dan kepuasan perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan (Moeljono, 2020).

Pajak dapat dikatakan sebagai salah satu biaya atau beban yang dapat mempengaruhi keuntungan suatu perusahaan. Perusahaan sebagai wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak secara adil dan merata, dengan memperhatikan keuntungan perpajakan. Keputusan manajemen yang ingin menggunakan biaya pajak seminimal mungkin dilakukan dengan mempertimbangkan situasi pajak (Grace & Nugroho, 2020) Salah satu strategi perusahaan untuk meningkatkan laba adalah dengan menerapkan agresivitas pajak. Strategi untuk mengurangi beban pajak sedemikian rupa sehingga perusahaan mencapai laba yang optimal. Hal ini menjadi dilema karena pajak merupakan sumber pendanaan yang penting bagi perekonomian suatu negara (Rusli, 2021).

Realisasi penerimaan dari pajak hingga akhir Februari 2023 tercatat masih positif dan tetap menjadi penyokong utama anggaran negara. Untuk itu, pelayanan di sektor pajak perlu diakselerasi lebih jauh dengan mereformasi sistem administrasi perpajakan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerangkan, pendapatan yang diterima negara hingga akhir Februari 2023 adalah sebesar Rp 419,6 triliun, atau sudah mencapai 17 persen dari target pendapatan negara sebesar Rp 2.463 triliun. Penerimaan pajak hingga Februari 2023 dinilai masih kuat berdasarkan pertumbuhan penerimaan di beberapa pos. Pada pos Pajak Penghasilan (Pph) non-migas, pemerintah telah mengumpulkan pajak sebesar Rp 137,09 triliun, 15,69

persen dari target 2023 yaitu Rp 2.021 triliun, atau naik sebesar 24,35 persen secara tahunan (Kompas, 2023). Meski pajak naik, target anggaran tahunan negara tidak pernah tercapai. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak khususnya badan usaha. Badan usaha menganggap pajak sebagai beban karena dapat mengurangi pendapatan dan tidak menerima imbalan langsung untuk membayar pajak. Hal ini mendorong badan usaha mencari cara untuk mengurangi biaya pajak. Oleh karena itu, ada kemungkinan perusahaan menjadi agresif dalam pajak (Hidayati, 2022).

Menjelang akhir tahun 2019, tepatnya di bulan Desember, dunia tiba-tiba dikejutkan dengan fenomena yang diduga berawal dari kasus pneumonia yang belum diketahui penyebabnya, kasus tersebut berasal dari kota Wuhan, China. Kota China mengidentifikasi pneumonia pada 7 Januari 2020, sebagai jenis baru dari virus corona. Penyebaran dan peningkatan kasus Covid- 19 sangat cepat dan signifikan sehingga menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Wabah virus Covid-19 menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, sehingga menyebabkan pandemi ini berdampak pada tatanan sosial yang berkembang pesat dan membebani aktivitas ekonomi internasional. Krisis keuangan saat ini lebih besar dari krisis ekonomi. Di masa pandemi menyebabkan rendahnya penerimaan pajak di Indonesia, penyebab rendahnya tax ratio Indonesia karena rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Tidak hanya itu, sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa membayar pajak adalah bentuk penjjajaan dan bukan kewajiban. Urgensi masyarakat terdiri dari unsur-unsur bahwa setiap orang atau badan hukum wajib membayar pajak seperti, Pajak Penghasilan (PPh),

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Meterai Bea Cukai (BM) ), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Daerah. Tanpa pajak, penerimaan negara akan lumpuh dan akibatnya negara tidak dapat menjalankan fungsi penganggarannya dengan baik (Octavi et al., 2022).

Salah satu perusahaan yang melakukan penghindaran pajak adalah perusahaan batu bara PT Adaro Energy Tbk. Pt Adaro melarikan pendapatan dan menekan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah Indonesia. PT Adaro Energy Tbk melakukan praktik penghindaran pajak dengan melakukan harga transfer yaitu dengan memindahkan keuntungan dalam jumlah besar dari Indonesia ke perusahaan di negara yang dapat membebaskan pajak atau memiliki tarif pajak yang rendah, hal tersebut dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2017. PT. Adaro Energy Tbk, diduga telah melakukan praktik tersebut, sehingga perusahaan dapat membayar pajak sebesar Rp 1,75 triliun atau sebesar US\$ 125 juta lebih rendah dibandingkan jumlah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Cara perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak yaitu dengan menjual batu bara dengan harga murah ke anak perusahaan Adaro di Singapura, Coaltrade Services International untuk dijual lagi dengan harga tinggi. Hal tersebut dapat membuat Pt Adaro mengurangi tagihan pajaknya senilai 14 juta dolar AS per tahun (Kompasiana.com, n.d.).

Agresivitas pajak dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang dirancang untuk memalsukan estimasi laba kena pajak, termasuk melalui teknik penghindaran pajak atau dengan terlibat dalam aktivitas penghindaran pajak yang ilegal. Agresivitas pajak juga dapat dilihat sebagai ukuran seberapa agresif suatu perusahaan dalam upaya penghematan pajak. Hal ini dapat didasarkan pada berbagai faktor, seperti

berapa modal yang dimiliki perusahaan, seberapa mudah perusahaan meminjam uang, dan seberapa menguntungkan perusahaan tersebut (Erizon & Hasanuh, 2022).

Berdasarkan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak yaitu intensitas modal, juga dikenal sebagai rasio intensitas modal, mengacu pada tingkat investasi dalam aktiva tetap dan persediaan oleh perusahaan. Metrik ini dapat menunjukkan seberapa efektif perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Cara lain untuk melihat intensitas modal adalah bagaimana perusahaan mengalokasikan sumber dayanya ke aktivitas operasi dan pembiayaan aset untuk mencapai profitabilitas. Pada dasarnya, intensitas modal mengukur sejauh mana perusahaan bersedia berinvestasi dalam pertumbuhan dan kesuksesannya sendiri (Indradi, 2018).

Selain faktor *capital intensity*, agresivitas pajak juga dipengaruhi oleh tingkat likuiditas. Jika sebuah perusahaan memiliki likuiditas tinggi, itu berarti perusahaan memiliki banyak uang tunai. Dengan begitu perusahaan dapat membayar tagihannya dengan cepat, yang membuat kemungkinan besar perusahaan akan dapat mengurangi keuntungannya untuk menghindari pembayaran pajak. Selain itu, perusahaan biasanya lebih mengutamakan pemenuhan kewajiban terkait kegiatan operasionalnya dari pada membayar pajak (Adiputri & Erlinawati, 2021).

Begitu pula dengan profitabilitas yang menjadi salah satu faktor yang bias mempengaruhi terjadinya tindakan agresivitas pajak. Profitabilitas merupakan citra kinerja perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Profitabilitas mendeskripsikan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya secara efisien untuk menghasilkan keuntungan perusahaan berdasarkan pengelolaan aset

yg biasa dikenal juga sebagai *Return On Asset* (ROA) (Dewi & Suardika, (2021). Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan & kegiatan normal bisnisnya yg digambarkan pada rasio pengembalian aset (ROA) & pengembalian ekuitas (ROE). Jika rasio-rasio keuangan tampak membaik, maka menerangkan kemampuan suatu perusahaan yang semakin tinggi buat menerima profit, sebagai akibatnya mendorong perusahaan bisa memenuhi kewajiban pajaknya & sanggup mengupayakan penghindaran pajak (Matanari & Sudjiman, 2022).

Hasil penelitian (Maulana, 2020) yang menyatakan adanya pengaruh positif antara *capital intensity* terhadap tingkat agresivitas pajak. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan (Putri & Andriyani, 2020) menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. (Simorangkir & Rachmawati, 2019) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh negative terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan penelitian (Krisjayanti P et al., 2022) menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan (Alam, 2019) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. (Yuliana & Wahyudi, 2018) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh negative terhadap agresivitas pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah adanya profitabilitas sebagai variabel moderasi, yang diharapkan dapat diketahui dampaknya terhadap pengaruh variabel independen yakni *capital intensity* dan

likuiditas terhadap variabel dependen yakni agresivitas pajak. Penggunaan sampel pada penelitian ini didasarkan atas saran dari peneliti terdahulu untuk menggunakan sampel yang berbeda, sehingga penelitian ini menggunakan sampel yang ada pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI pada Periode 2018-2021.

Berdasarkan latar belakang, fenomena yang terjadi, dan beragamnya hasil peneliti terdahulu yang diuraikan diatas, maka penelitian ini perlu dilanjutkan. Dengan demikian, judul yang dapat diambil untuk penelitian ini adalah **“Pengaruh *Capital Intensity* dan Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di BEI pada Periode 2018-2021”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dijelaskan oleh peneliti diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah profitabilitas dapat memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah profitabilitas dapat memoderasi pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi di Bursa Efek Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas dapat memoderasi *capital intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas dapat memoderasi likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi di Bursa Efek Indonesia.

### **1.4 Manfaat penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis:**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan lebih serta bukti empiris mengenai pengaruh *capital intensity* dan likuiditas terhadap agresivitas Pajak, Penelitian ini sebagai upaya untuk mengembangkan teori pada mata kuliah akuntansi, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan bagi mereka yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai *capital intensity* dan likuiditas terhadap Agresivitas Pajak



### **1.4.2 Manfaat Praktis**

#### **1. Bagi Peneliti**

Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan dan mendapatkan gelar strata satu di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Serta menambah pengetahuan dan memberikan keyakinan mengenai pengaruh *capital intensity*, dan likuiditas terhadap agresivitas pajak dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi. rofiqohnurfajriahmodjo@gmail.com

#### **2. Bagi Perusahaan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi untuk memberikan pandangan bagi perusahaan dalam tindakan agresivitas pajak yang benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang yang berlaku dan agar tidak terkena sanksi pajak. sehingga dapat lebih efisien dalam menangani masalah pajak perusahaan dimasa mendatang.

#### **3. Bagi Pembaca**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan bahan acuan bagi penelitian yang akan mengadakan penelitian selanjutnya mengenai agresivitas pajak. Serta menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca lainnya mengenai agresivitas pajak.

### **1.5 Sistematika Tugas Akhir**

Agar penulisan pada penelitian ini lebih terarah dan hasil penelitian menjadi lebih jelas, maka penulisan merujuk pada pedoman teknis tugas akhir yang diterbitkan oleh Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai sistematika tugas akhir, yaitu:

## **BAB I            PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis mengemukakan tentang Latar belakang masalah, Rumusan permasalahan, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Batasan masalah, dan diakhiri dengan Sistematika penelitian.

## **BAB II            TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis mengemukakan tinjauan pustaka dengan menghimpun teori dan konsep dari berbagai literatur yang menunjang dan kontra dengan hipotesis yang diambil.

## **BAB III            METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini penulis menjabarkan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari desain penelitian, tahapan penelitian, jenis data, dan cara pengambilan sampel, metode analisis data, dan teknik pengolahan data yang digunakan.

## **BAB IV            HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan sub inti dari pembahasan skripsi yang akan membahas mengenai objek penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan penelitian.

## **BAB V            PENUTUP**

Bab ini akan memberikan informasi mengenai kesimpulan yang merupakan penyajian secara singkat dari keseluruhan hasil penelitian yang diperoleh dalam pembahasan juga mengenai

keterbatasan serta saran yang diberikan kepada peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti hal yang sama.

